BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 258 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta tata cara implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Peta jalan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dipergunakan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terkait dalam elektronifikasi dan digitalisasi layanan kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKO	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 mei 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

Tembusan:
1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Procinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/258 /KPTS/IV.01/2022
TANGGAL : 31 Mei 2022

PETA JALAN
IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

1. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN FISKAL DAERAH

1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Lampung Barat yang merupakan bagian dari Provinsi Lampung, mengandalkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, dan perhutanan. Penerimaan Pajak Daerah belum memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah secara keseluruhan. Saat ini perkembangan pariwisata di Kabupaten Lampung Barat mengalami penurunan semenjak tahun 2020 sebagai akibat adanya pandemi COVID-19, yang melumpuhkan berbagai sektor perekonomian, terutama di bidang usaha pariwisata serta di bidang ketenagakerjaan, yang bisa dilihat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) serta ditutupnya usaha-usaha pariwisata akibat penurunan permintaan dari wisatawan.

Kabupaten Lampung Barat juga merasakan dampak yang sama dimana dari sejumlah Usaha Kepariwisataan yang ada di Kabupaten Lampung Barat, tingkat kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara turun secara signifikan dibandingkan sebelum pandemi. Dari sejumlah tempat wisata yang ada di Kabupaten Lampung Barat, sebelum pandemi di tahun 2019 kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara cukup tinggi, namun setelah pandemi covid-19 di awal tahun 2020 kunjungan wisatawan menurun secara drastis.

Menurunnya tingkat kunjungan wisatawan secara signifikan, menunjukkan dampak pandemi covid-19 sangat berpengaruh dalam berbagai sektor, khususnya bagi pelaku dan usaha pariwisata. Guncangan dari sektor pariwisata ini sangat mempengaruhi laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Lampung Barat. Banyak usaha yang terkait sektor pariwisata yang tidak dapat melanjutkan usahanya dan bahkan melakukan penutupan usaha dan PHK Karyawan. Daya beli masyarakat juga turun sehingga perputaran perekonomian di Kabupaten Lampung Barat melambat.

Tekanan terhadap sektor pariwisata ini berdampak secara langsung pada perekonomian Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan data dari BPS, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat di tahun 2019, sebesar 5,18%, Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Laju

OPD | KABAG HUKUM

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 5,26%.

Gambaran Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat sebelum dan sesudah pandemi dapat dilihat pada grafik 1 berikut:

Grafik 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2016 - 2020

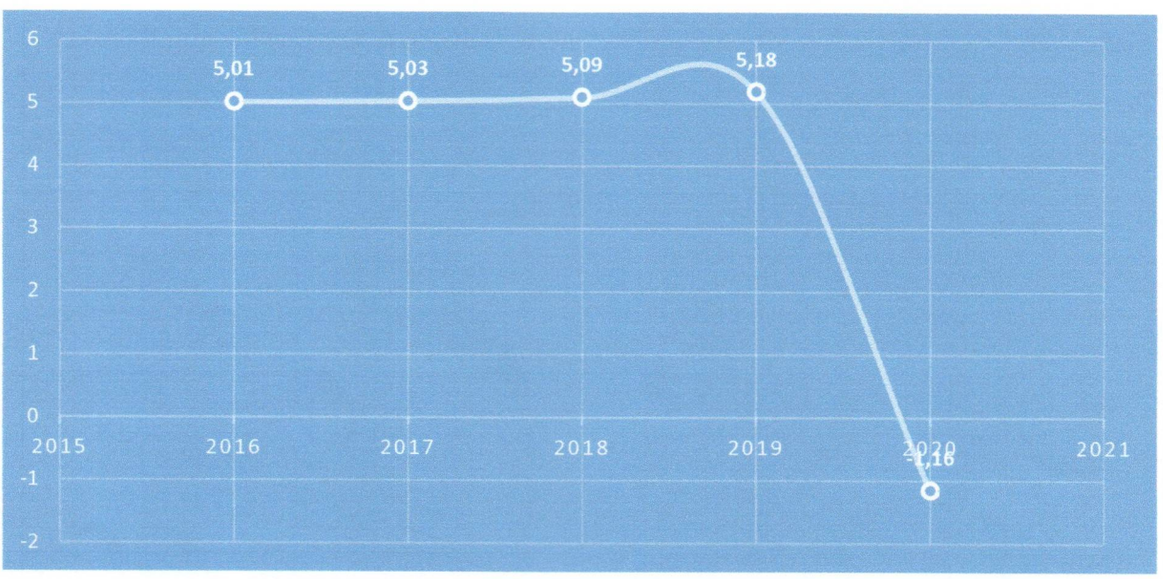

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Barat

Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 di Kabupaten Lampung Barat juga ditandai dengan rendahnya tingkat Inflasi, dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Barat, deflasi Kabupaten Lampung Barat ditunjukkan dengan penurunan Indeks Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga dari 4,64 pada tahun 2019 menjadi -1,890 pada tahun 2020, dan Indeks Pengeluaran Pemerintah dari 0,08 pada tahun 2019 menjadi -2,65 pada tahun 2020.

Bank Indonesia merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk pengendalian inflasi serta pemulihan ekonomi Kabupaten Lampung Barat ke depan yaitu: (1) akselerasi pembangunan di sektor hilir dan industri kreatif, (2) pemanfaatan pekarangan rumah penduduk untuk penanaman komoditas hortikultura (3) mendorong kerja sama antar daerah, (4) mendorong pembentukan BUMD pangan; dan (5) pemanfaatan aplikasi untuk mendukung informasi simetris bagi konsumen dan edukasi belanja bijak.

OPD KABAG HUKUM

1.2 **Perkembangan Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang digunakan dalam membiayai belanja daerah. PAD memainkan peranan penting dalam pembiayaan dan merupakan salah satu indikator kemandirian daerah. PAD sendiri sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat selama Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 lebih banyak disumbangkan oleh Pemerintah Pusat baik melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, maupun Dana Bagi Hasil. Pendapatan Asli Daerah hanya memberikan kontribusi sebesar 6,06% pada tahun 2020 dan sebesar 6,7% pada tahun 2021 atas semua pendapatan daerah pada tahun yang bersangkutan.

Grafik 2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2016 s.d. 2020

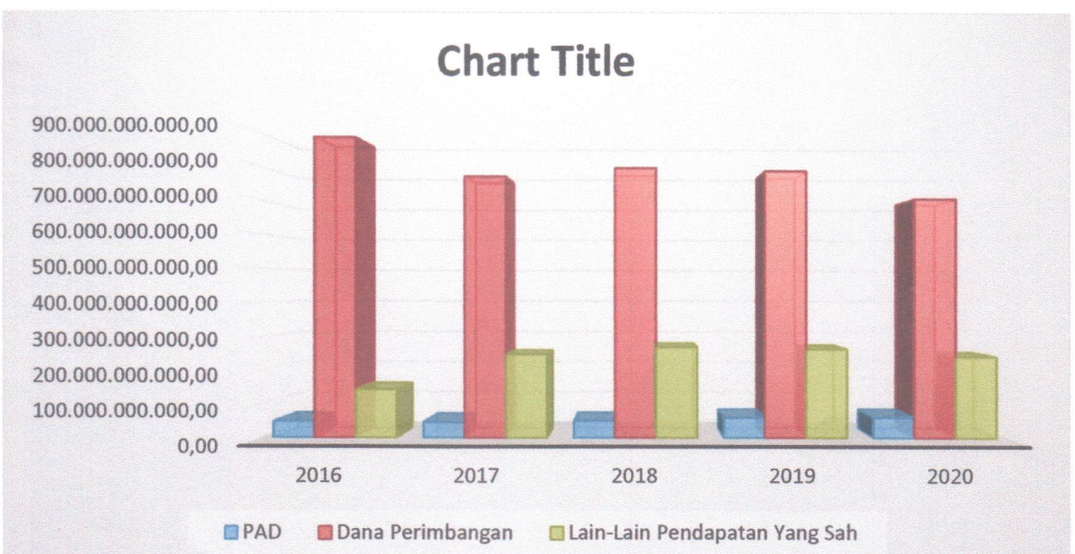

	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	49.078.910.603,87	46.789.226.369,18	50.471.938.713,55	60.541.938.713,55	61.246.635.975,73
Dana Perimbangan	887.682.459.864,00	773.064.817.356,00	797.914.008.518,00	789.362.921.260,00	707.243.876.702,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	145.042.558.988,00	249.277.999.415,23	270.801.126.002,00	264.888.738.264,03	242.548.412.604,26

Sumber : *BPKD Kabupaten Lampung Barat*

Melihat peranan penting PAD dalam pendapatan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berupaya maksimal dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor PAD. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Lampung Barat selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

OPD | KABAG HUKUM

Grafik 3
Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2016 sampai dengan 2020

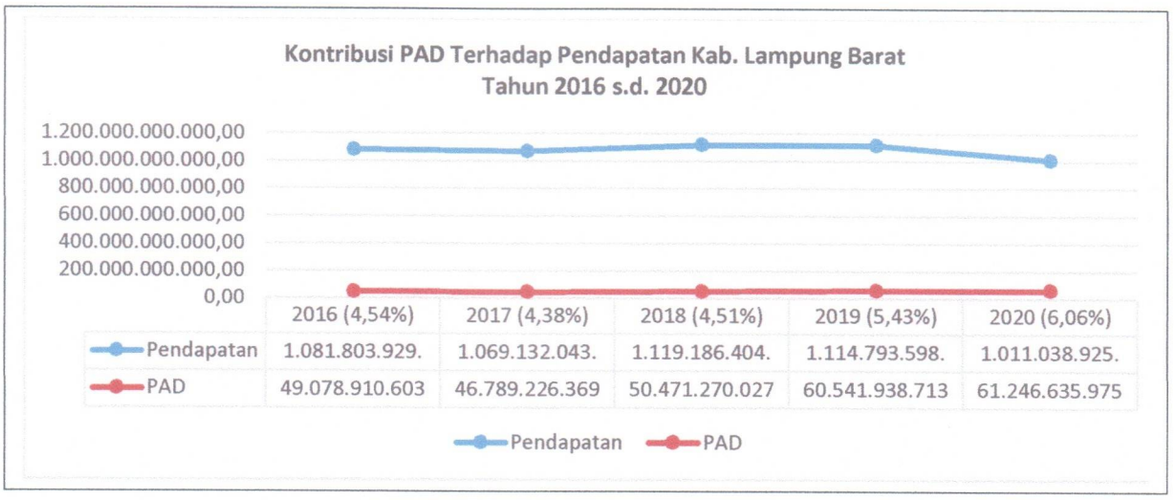

Sumber : *BPKD Kabupaten Lampung Barat*

Dilihat dari trend realisasi PAD dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, kontribusi PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Lampung Barat masih sangat rendah dimana rata rata kontribusi PAD selama lima tahun terakhir hanya sebesar 4,98%. Rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan Kabupaten Lampung Barat disebabkan karena 73% wilayah Lampung Barat adalah wilayah konservasi yang terdiri dari Taman Nasional dan Hutan Lindung, selain itu masyarakat Lampung Barat sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani. Secara detail komposisi PAD Kabupaten Lampung Barat selama lima tahun tersaji sebagai berikut :

Grafik 4
Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2016 s.d. 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Daerah	8.076.434.569,00	10.144.981.620,00	11.617.106.428,00	13.350.873.827,00	11.795.403.383,00
Retribusi Daerah	1.562.971.350,00	1.887.059.285,00	2.014.962.790,00	2.226.626.990,00	2.999.345.766,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	3.600.962.895,88	3.213.618.613,65	3.409.190.602,76	4.431.364.507,13	4.809.979.700,29
Lain-Lain PAD Yang Sah	35.838.541.788,99	31.543.566.850,53	33.430.010.206,89	40.533.073.389,42	41.641.907.126,44

Sumber : *BPKAD* Kabupaten Lampung Barat

OPD KABAG HUKUM

Pendapatan dari sektor Pajak Daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan, namun penerimaan dari pajak daerah turun siginifikan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan utama Kabupaten Lampung Barat paling tinggi dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata yang semakin melemah tidak bisa lagi membantu untuk memberikan kontribusi terhadap program kegiatan pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang sudah digeser ke penanganan Covid-19 (virus Corona).

1.3 **Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Perekonomian Dan Fiskal Daerah**

Pandemi Covid-19 berdampak secara signifikan pada perekonomian Kabupaten Lampung Barat yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah. Penurunan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lampung Barat berdampak pada penurunan sektor riil atau berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kabupaten Lampung Barat terutama pada Industri Hotel dan Restoran yang mengalami penurunan pendapatan sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan bagi pekerja atau bahkan pengurangan jumlah pekerja. Masyarakat yang bekerja pada sektor pendukung pariwisata juga akan mengalami penurunan pendapatan. Selain berdampak kepada masyarakat, penurunan kunjungan wisata juga berdampak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat yang sebagian besar berasal dari pajak Hotel dan Restoran. Strategi pemulihan ekonomi Kabupaten Lampung Barat untuk menanggulangi dampak Covid-19 yang terbagi dalam 3 pokok penguatan, yaitu penguatan penerapan protokol Kesehatan, penguatan ekonomi riil masyarakat melalui penciptaan demand bagi semua produk baik pariwisata, budaya maupun UMKM, serta penguatan konsep kebaruan (new normal) dalam kegiatan ber- ekonomi masyarakat di masa yang akan datang dengan konsep Smart City.

Implementasi protokol Kesehatan disusun untuk semua lini kehidupan bermasyarakat dengan pemanfaatan teknologi, sehingga masyarakat Kabupaten Lampung Barat akan lebih siap menyambut kebangkitan ekonomi setelah pandemi Covid-19 berakhir. Digitalisasi bisa menjadi solusi bagi beberapa Usaha Kecil Mikro untuk terus bertahan di tengah pandemi. Peran pemerintah dalam percepatan implementasi digitalisasi diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi yang menjadi tumpuan baru bagi pertumbuhan ekonomi.

OPD | KABAG HUKUM

1.4 Tujuan Pelakanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Tujuan dilakukan penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

a. Adanya deliverable assurance, yaitu dengan elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) kita dapat menjamin dana anggaran Pemda benar-benar hanya send tapi delivered dan bermanfaat bagi ekonomi dan masyarakat itu tujuan akhirnya.
b. Dengan elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP)P kita dapat utilitation data, tidak perlu dicatat, tapi itu akan otomatis generated melalui transaksi itu. Sehingga persoalannya tidak dengan data yang di collect tapi siapa yang akan gunakan dan analisa data itu.
c. Dengan elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) ini kita berharap continuos improvement itu terjadi secara sistem dengan adanya timeline data kita bisa terus lakukan perbaikan. Namun perbaikan jaringan infrastruktur, sistem maupun aplikasi, dan paling penting brainware di pemda.
d. Dengan elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) ini akan bisa mendukung kebijakan fiskal nasional. Suppor fiskal policy kita. Kita berharap ETP dengan melakukan otomatisasi pembayaran maka kita bisa melakukan otomatisasi pemotongan pajaknya.
e. Ektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) untuk mendorong perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang makin baik. Ini tujuan dari seluruhnya.

Dengan penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat lebih efisien, transparan serta akuntabel dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bersepakat mendorong transformasi digital di daerah guna mendukung pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP). Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi para pihak dalam melakukan kerja sama dan koordinasi untuk mendukung inovasi, percepatan, dan perluasan ETP, pengintegrasian pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital. Penandatanganan kesepakatan antara Kementerian Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian

OPD | KABAG HUKUM

Komunikasi dan Informatika dan Bank Indonesia dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Sebagai tindak lanjut atas komitmen dan kesepakatan tersebut dan sekaligus mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, maka melalui Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/233/KPTS/IV.02/2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Keputusan Bupati ini juga semakin diperkuat dengan terbitnya Keputusan Presiden No.3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (Satgas P2DD). Adapun tujuan dari dibentuknya TP2DD tersebut adalah mempercepat pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta mendorong perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah di Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan sejak Tahun 2014 yakni dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan PT. Bank Lampung tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Untuk melakukan pembayaran atas gaji ASN secara nontunai dengan cara pemindahbukuan dari rekening SKPD ke rekening masing-masing ASN. Pada tahap pertama dan sebagai bagian dari uji coba layanan dilakukan pada 3 (tiga) SKPD, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Sekretariat Daerah. Secara bertahap sampai dengan tahun 2021 hampir semua pembayaran gaji ASN di Kabupaten Lampung Barat dilakukan melalui sistem pemindahbukuan dari rekening masing-masing SKPD ke rekening ASN pada unit kerja yang bersangkutan. Pada Tahun 2022 sistem pembayaran gaji di Kabupaten Lampung Barat seluruhnya telah dilakukan secara nontuai.

Secara umum, gambaran perkembangan ETP di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan sembilan jenis Pajak Daerah, yang dikelola Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mulai tahun 2022 seluruhnya sudah dilakukan secara non tunai melalui kanal baik kanal digital seperti mobile banking, transfer antar bank, e-Commerce (Alfamart dan Indomaret), dan kanal semi digital yakni pembayaran melalui teller bank dan agen bank. Penerimaan sembilan jenis pajak daerah tahun 2021 seluruhnya dilakukan secara non tunai dengan mekanisme pembayaran melalui teller Bank Lampung.

OPD | KABAG HUKUM

Tabel 1.
Gambaran Transaksi Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

URAIAN	TUNAI	KANAL SEMI DIGITAL		KANAL DIGITAL					
		Teller Bank	Agen Bank	Qris	ATM	Mobile Banking	e-Commerce	kanal lain	Total Kanal Digital
Pajak Hotel	-	86.049.046,-	-	-	-	-	-	-	-
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pajak Restoran	-	1.820.570.064,-	-	-	-	-	-	-	-
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pajak Hiburan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pajak Reklame	-	72.854.278,-	-	-	-	-	-	-	-
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PPJ	-	6.128.618.556,-	-	-	-	-	-	-	-
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pajak Parkir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PBB-P2	-	4.330.960.384,-	-	-	-	-	-	-	-
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
BPHTB	-	613.659.400,-	-	-	-	-	-	-	-
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
JUMLAH PAJAK DAERAH	-	13.052.711.728,-	-	-	-	-	-	-	-
	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : BPKD Kabupaten Lampung Barat

Dari data Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa realisasai penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 sudah 100% dilakukan secara non tunai meskipun dilakukan melalui kanal semi digital yakni melalui Teller Bank Lampung.

b. Untuk Penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan tahun 2021, sebagian besar masih dilakukan secara tunai melalui tim kolektor dan pendahara penerima masing-masing SKPD yang menjadi *leading sector*-nya.

OPD | KABAG HUKUM

Tabel 2.
Gambaran Transaksi Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

URAIAN	TUNAI	KANAL SEMI DIGITAL		KANAL DIGITAL					
		Teller Bank	Agen Bank	Qris	ATM	Mobile Banking	e-Commerce	kanal lain	Total Kanal Digital
Retribusi Jasa Umum	**2.040.489.606,25 100%**	- 0%	- 0%	- 0 %	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
Retribusi Jasa Usaha	**1.171.953.100,- 98,9%**	12.800.000,- 1,1%	-	-	-	-	-	-	-
		100%	**0%**	**0 %**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
Retribusi Perizinan Tertentu	**224.471.449,- 100%**	- 0%	- 0%	- 0 %	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
Jumlah	**3.346.914.155,25 99,6%**	12.800.000,- 0,4%	- 0%	- 0 %	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%

Sumber : BPKAD Kabupaten Lampung Barat

Dari Tabel 2 diatas, Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

- Penerimaan *Retribusi Jasa Umum* seluruhnya (100%) masih dilakukan secra tunai melalui tim kolektor dan Bendahara Penerima pada masing-masing SKPD yang menjadi *leading sector.*
- Penerimaan *Retribusi Jasa Usaha* sebagian besar (..%)masih dilakukan secra tunai melalui tim kolektor dan Bendahara Penerima pada masing-masing SKPD yang menjadi *leading sector* sedangkan ...% dari penerimaan retribusi tersebut dilakukan menggunakan kanal semi digital melalui teller Bank Lampung.
- Penerimaan *Retribusi Perijinan* seluruhnya (100%) masih dilakukan secra tunai melalui tim kolektor dan Bendahara Penerima pada masing-masing SKPD yang menjadi *leading sector.*
- Bila dilihat secara keseluruhan, Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2021, penerimaan melalui kanal Tunai sebesar 99,6% dan melalui kanal Semi Digital sebesar 0,4%.

c. Untuk Transaksi Belanja Daerah sampai Tahun 2021 sebagian besar dilakukan secara tunai. Belanja secara non tunai baru dapat dilakukan terbatas pada pembayaran gaji pegawai yang telah dimulai secara bertahap sejak tahun 2014 dan pada tahun 2022 pembayaran gaji pegawai ini telah seluruhnya dilakukan secara non tunai.

OPD | KABAG HUKUM

3. **Kondisi Geografis Dan Demografis Wilayah**

Lampung Barat merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 50 meter diatas permukaan laut. Secara astronomis Kabupaten Lampung Barat terletak pada posisi 103°5'08"– 104°33'51" Bujur Timur dan antara 4°47'16"–5°56'42" Lintang Selatan.

Luas wilayah Lampung Barat adalah 2064.4 km2. Berdasarkan posisi geografisnya, Lampung Barat memiliki batas-batas :

1. Utara–Kabupaten OKU selatan;
2. Barat–Kabupaten Pesisir Barat;
3. Selatan–Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus;
4. Timur-Kabupaten Lampung utara dan Kabupaten Way Kanan;

Untuk lebih jelasnya Peta Wilayah Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1
Peta Wilayah Kabupaten Lampung Barat

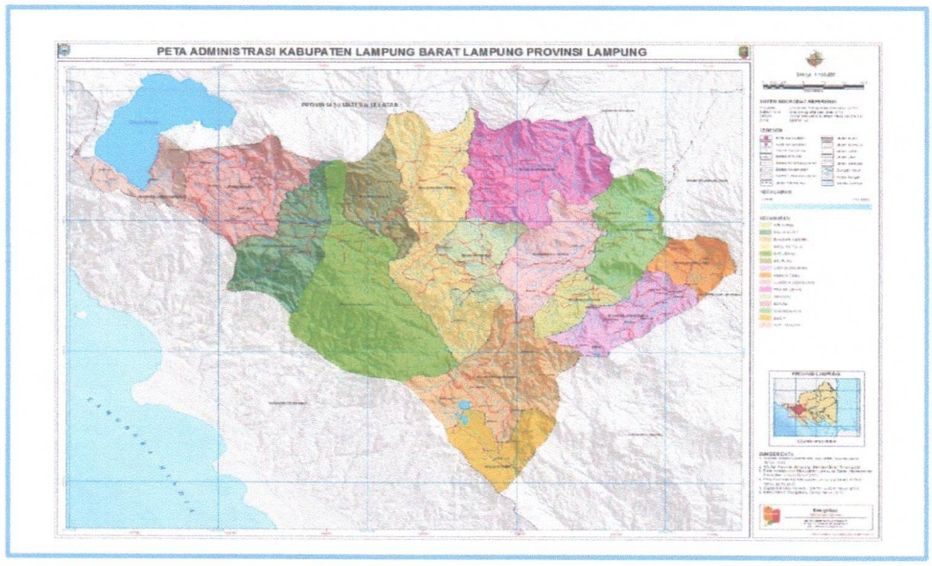

Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Barat

Akhir tahun 2015 , wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 15 wilayah kecamatan berdasarkan Undang-undang no.22 Tahun 2013 daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Balik Bukit (159,41 km²), Sukau (146,07 km²), Lumbok Seminung (98,88 km²), Batubrak (199,29 km²), Belalau (93,91 km²), Batu Ketulis (182,01 km²), Suoh (150,22 km²), Bandar Negeri Suoh (267,23 km²), Pagar Dewa (197,71 km²), Sekincau (115,09 km²), Sumber Jaya (130,44 km²), Way Tenong (129,70 km²), Air Hitam (108,12 km²), Gedung Surian (76,96 km²), serta Kebun Tebu (61,55 km²).

Kabupaten Lampung Barat memiliki 15 kecamatan dengan luas wilayah yang berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

OPD | KABAG HUKUM

Tabel 3.
Luas Wilayah Kabupaten Lampung Barat

No	Kecamatan	Ibukota Kecamata	Luas (Km^2)
1	Balik Bukit	Liwa	159,41
2	Sukau	Buay Nyerupa	146,07
3	Lumbok Seminung	Lumbok	98,88
4	Belalau	Kenali	93,91
5	Sekincau	Pampangan	115,09
6	Suoh	Bandar Agung	150,22
7	Batu Brak	Kegeringan	199,29
8	Pagar Dewa	Pagar Dewa	197,71
9	Batu Ketulis	Bakhu	182,01
10	Bandar Negeri Suoh	Suoh	267,23
11	Sumberjaya	Tugu Sari	130,44
12	Way Tenong	Mutar Alam	129,70
13	Gedung Surian	Gedung Surian	76,96
14	Kebun Tebu	Pura Jaya	61,55
15	Air Hitam	Sumber Alam	108,12
	JUMLAH		**2.116,59**

Sumber: BPS, Lampung Barat dalam Angka Tahun 2021

Secara Demografis, gambaran penduduk Kabupaten Lampung Barat dari hasil sensus Penduduk Tahun 2020 oleh BPS Kabupaten Lampung Barat, diperoleh data jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Barat adalah sebanyak 302.139 jiwa terdiri dari 156.942 jiwa penduduk laki-laki dan 145.197 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Balik Bukit sebanyak 41,52ribuan jiwa, Kecamatan Way Tenong sebanyak 34,92ribuan jiwa, dan Kecamata Sukau sebanyak 25,19ribuan jiwa. Sementara penduduk dengan jumlah terkecil berada di Kecamatan Lumbok Seminung yaitu berjumlah 8,19ribuan jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Barat tahun 2019 telah mencapai 143,07 jiwa/km2. Dari empat kecamatan di Kabupaten Lampung Barat, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kebun Tebu (357,08 jiwa/km2) kemudian Kecamatan Way Tenong (268,80 jiwa/km2), Kecamatan Balik Bukit (244,43 jiwa/km2), dan Kecamatan Gedung Surian (208,25 jiwa/km2).

OPD | KABAG HUKUM

Tabel 4.

Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Barat
Hasil Sensus BPS Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan
1	Balik Bukit	41,60	0,88
2	Sukau	41,60	0,087
3	Lumbok Seminung	34,76	0,84
4	Belalau	8,03	0,84
5	Sekincau	18,87	0,81
6	Suoh	18,45	0,89
7	Batu Brak	14,99	0,88
8	Pagar Dewa	17,35	0,91
9	Batu Ketulis	13,37	0,89
10	Bandar Negeri Suoh	24,63	0,86
11	Sumberjaya	24,04	0,84
12	Way Tenong	34,79	0,89
13	Gedung Surian	16,64	0,88
14	Kebun Tebu	20,50	0,90
15	Air Hitam	11,63	0,81
	JUMLAH	302,14	0,81

Sumber : https://Lampung Baratkab.bps.go.id

II. ASSESMEN EKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH

1. Jaringan Komunikasi (Internet)

1.1. Cakupan Jaringan Dan Internet

Implementasi konsep 'Smart City' dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Lampung Barat sudah tercermin dari program yang dimiliki beberapa dinas seperti Diskominfo dengan aplikasi *Siaga, SiaPM, Sule, Sinetron, dan PMKS.*

Untuk mendukung Smart City Kabupaten Lampung Barat, maka kemandirian dalam pengelolaan infrastruktur jaringan dan internet yang berkualitas baik merupakan hal yang mutlak. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2014 secara bertahap membangun jaringan fiber optic sebagai backbone untuk menghubungkan kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Saat ini hampir seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat sudah terjangkau jaringan sinyal kuat (4G) dan juga semua OPD Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah terhubung ke internet dengan jaringan fiber optic yang dikelola secara terpusat dibawah Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, area publik seperti Taman Kota dan Ruang terbuka Hijau Ramah Anak sudah disediakan jaringan internet gratis

OPD | KABAG HUKUM

(free Wifi) yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

1.2. Kecepatan

Guna menjamin kelancaran layanan berbasis internet maka dibutuhkan bandwidth yang memadai. Saat ini total bandwidth yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar 35 mbps dengan jumlah pengguna kurang lebih 3 user

1.3. Provider

Untuk memenuhi kebutuhan bandwith yang ada, Pemerintah kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini menggunakan dua penyedia (provider) internet yakni dari PT. Telkom (Astinet) dengan kuota sebesar 35 Mbps

2. **Infrastruktur Perbankan**

2.1. Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki satu bank pengelola rekening kas umum daerah, yaitu PT Bank Lampung. PT Bank Lampung merupakan bank umum yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Lampung, dengan komposisi kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Posisi 31 Desember 2021 sebesar 3,34% sementara 96,66% sisanya dimiliki oleh Provinsi Lampung dan 14 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

2.2. Buku Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (selanjutnya disebut PT Bank Lampung) didirikan dengan maksud membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

PT Bank Lampung didirikan di Bandar Lampung dengan nama Bank Pembangunan Daerah Lampung sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Tingkat I Lampung No. 10A/1964 tanggal 1 Agustus 1964 tentang Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Lampung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. DES.57/7/3/150 tanggal 26 Agustus 1965.

Sesuai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung No. 2 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Lampung

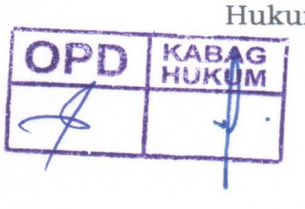

Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung, akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Lampung No. 5 tanggal 3 Mei 1999 dibuat di hadapan Soekarno, S.H., Notaris di Bandar Lampung telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-8261.HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999

2.3. Produk Layanan Non Tunai Yang Dimiliki Bank RKUD

PT Bank Lampung selaku Bank Pengelola RKUD memiliki berbagai produk layanan non-tunai di antaranya:

- Internet Banking adalah layanan transaksi real time online melalui komputer, tablet, handphone, atau laptop. Internet Banking milik PT Bank Lampung bernama *Lampung Online* yang aplikasinya dapat diunduh melalui aplikasi *Play store* dan *AppStore.*
- Payment Point adalah transaksi pembayaran seperti: pembayaran PLN, PDAM, Telkom, Telkomsel, Indosat, e-Tax (Pembayaran Pajak Daerah Online), dan lainnya melalui seluruh unit kerja PT Bank Lampung, loket-loket khusus pembayaran Payment Point, dan E- Banking (ATM, Mobile Banking, Internet Banking).
- Mesin ATM PT Bank Lampung adalah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang dipergunakan untuk melaksanakan transaksi penarikan, pembayaran, transfer ke seluruh rekening PT Bank Lampung, dan rekening yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama.
- Mobil Kas Keliling PT Bank Lampung adalah layanan untuk menjangkau nasabah hingga ke pelosok dan memberikan layanan yang mudah, cepat, serta aman.
- QRIS (QR Code Indonesia Standard) PT Bank Lampung adalah layanan transaksi non tunai dalam bentuk QR standar dari Bank Indonesia yang ada dalam menu *Lampung Online.* QRIS PT Bank Lampung saat ini sedang dalam proses perizinan di Bank Indonesia.
- Cash Management System (CMS) : Layanan internet banking PT Bank Lampung untuk nasabah perusahaan atau instansi melalui layanan *Pemda Online.* CMS dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belanja SKPD secara real time oleh bendahara
- Payroll Package adalah layanan pembayaran gaji dimana pembayaran dilaksanakan secara pemindahbukuan dari rekening pemberi gaji ke rekening penerima gaji. Payroll Package dapat dilayani di seluruh kantor cabang PT Bank Lampung.
- SP2D Online : Integrasi sistem keuangan Pemda dengan sistem Bank

OPD | KABAG HUKUM

yang memungkinkan pencairan SP2D secara online antar-sistem. SP2D Online sedang dalam proses sinkronisasi.

2.4. Kerjasama Yang Dimiliki Bank RKUD Dalam Layanan Non Tunai

Bank PT Bank Lampung memiliki kerjasama MoU tentang pengembangan digitalisasi Kabupaten Lampung Barat bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Selain itu, PT Bank Lampung juga tergabung sebagai anggota tim TP2DD Kabupaten Lampung Barat. Pada Kwartal I tahun 2022 ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan PT Bank Lampung telah menyediakan pembayaran secara non tunai pada layanan pajak daerah.

PT Bank Lampung juga menjalin kerja sama dengan pihak yang dapat memperluas jangkauan pembayaran digital, yaitu fintech (Gopay, Link Aja) dan e-commerce (Tokopedia). Dengan demikian, pembayaran pendapatan daerah dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga memungkinkan wajib pajak dan wajib retribusi yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Lampung Barat sekalipun tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus hadir langsung ke kantor layanan bank.

3. Lingkungan Strategis

3.1. Arah Kebijakan Pemda Dalam Mendukung Digitalisasi Daerah Dan Pemulihan Ekonomi Daerah

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mendukung penuh proses digitalisasi daerah khususnya bagi pemulihan ekonomi daerah. Hal ini dilakukan dengan penyediaan berbagai sarana dan prasarana penunjang serta anggaran yang relatif memadai untuk pengadaan teknologi informasi. Dukungan juga diberikan kepada lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang akan menerapkan dan mengembangkan teknologi digital yang mereka miliki di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dimana beberapa kebijakan diambil untuk mendukung proses transformasi digitalisasi dan pemulihan ekonomi daerah antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berupaya membantu meringankan tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/388/KPTS/IV.01/2021 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022. Keputusan serupa selalu dikeluarkan oleh Bupati Lampung Barat sejak dialihkannya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah

OPD | KABAG HUKUM

Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2014.

2. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 900/44/IV.01/2021 tentang Perpanjangan Jatuh Tempo Pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 Kabupaten Lampung Barat. Melalui keputusan tersebut, jatuh tempo pembayaran PBB-P2 yang sebelumnya tanggal 30 September 2021 dimundurkan menjadi 31 Oktober 2021.
3. Melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bekerjasama dengan PT Bank Lampung dan Provider PT FTF Globalindo, dibangun satu Aplikasi Pembayaran Mandiri Sistem Aplikasi Non-Tunai (PM_SANTun) yang telah diintegrasikan dengan mobile banking PT Bank Lampung untuk pembayaran Pajak Daerah secara Digital. PM_SANTun adalah suatu aplikasi yang dibangun untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, mendapatkan informasi terkait pajak daerah, dan memberikan kemudahan akses pembayaran pajak karena aplikasi ini telah terintegrasi sistem yang ada di PT Bank Lampung dan juga akan terintegrasi dengan aplikasi Pro Lampung Barat Plus. Kedepannya aplikasi ini akan ditransformasi kembali dengan mengakomodir Pendapatan Retribusi Daerah.
4. Sebagai event tahunan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada akhir Tahun 2021 menggelar acara Festival *"SKALA BEGHAK"* yang mana pada tahun ini memasuki event ke 7 dengan mengusung tema **"Digital"**. Tema ini menjadi spirit bahwa kreatifitas adalah kekuatan untuk mengatasi kesulitan, terutama dalam krisis multidimensi pandemi Covid-19 yang berdampak pada terpuruknya perekonomian. Program event ke -14 ini dikemas menjadi ruang kreativitas bagi kreator dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai program padat karya berbasis seni budaya, sehingga diharapkan mampu memberikan motivasi agar tetap berkreatifitas di masa pandemi.

3.2. Keberadaan Regulasi Pendukung ETP Dan e-Government

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk melaksanakan Elektronifikasi, dimana sudah dimulai sejak Tahun 2014 yakni dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Lampung Barat No. 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (E-Government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kemudian beberapa Regulasi pendukung Elektronifikasi dan e-Government

OPD | KABAG HUKUM

ditetapkan antara lain :

1. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Secara Online
3. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/233/KPTS/IV.02/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
4. Untuk Harmonisasi atas implementasi digitalisasi daerah maka dibuat Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik.

1. Tingkat Literasi Non Tunai Dan Digital Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sangat mendukung program literasi digital Nasional "Indonesia makin cakap digital" dimana Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Diskominfo memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Seperti aplikasi Smart City Lampung Barat yang diimplementasi tahun 2019 merupakan aplikasi yang memungkinkan masyarakat Lampung Barat menberikan berbagai masukan dan saran terkait pelaksanaan pembangunan daerah, bantuan keamanan dan keselamatan, bantuan kesehatan termasuk bantuan ambulance hebat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggunakan aplikasi E-PUSDA untuk lebih mendukung tingkat literasi digital masyarakat Lampung Barat.

III. KENDALA DAN PERMASALAHAN

Peta Permasalahan ETPD diperoleh dari proses indentifikasi dan analisis hambatan atau kendala pelaksanaan ETPD baik secara umum maupun setiap jenis pendapatan daerah dan belanja daerah. Identifikasi dan analisis dilakukan terhadap hambatan atau kendala yang dijumpai pada Peta Transaksi yang telah dibuat sebelumnya. Permasalahan pelaksanaan ETPD di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat baik dari sisi Kanal Pembayaran maupun Per Jenis Penerimaan.

Adapun Permasalahan pelaksannaan ETPD dari sisi Kanal Pembayaran dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :

OPD | KABAG HUKUM

Tabel 5

Peta Permasalahan ETPD Kabupaten Lampung Barat dari Sisi Kanal Pembayaran

No	Jenis Kanal	Pemda	Masyarakat	PT Bank Lampung	Infrastruktur
1	**QRIS**	- Untuk 11 jenis Pajak Daerah belum memiliki QRIS sebagai sarana pembayaran - Untuk Retribusi Daerah seluruhnya belum memilik QRIS sebagai alternatif pembayaran non tunai.	- Masyarakat belum banyak yang memanfaatkan QRIS sebagai sarana pembayaran - Masih menyukai membawa uang tunai - Belum atau tidak memiliki mobile banking dan atau e wallet - Keengganan membayar secara digital karena nilai rupiah terlalu kecil.	- Pembuatan QRIS pada PT Bang Lampung masih dalam proses perizinan di Bank Indonesia perwakilan Lampung.	Jangkauan internet terutama di daerah pegunungan belum terjangkau oleh jaringan internet.
2	**ATM**	Jumlah ATM Bank Lampung masih sangat terbatas.	Keengganan untuk memanfaatkan ATM karena lebih memilih datang langsung ke Teller untuk mendapatkan bukti pembayaran dengan stempel bank	Perlu biaya yang cukup besar untuk menambah jumlah mesin ATM.	Perlu biaya yang cukup besar untuk menambah jumlah mesin ATM.
3	**Mobile Banking**	Penggunaan mobile banking Bank Lampung yang belum user friendly sehingga agak menyulitkan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan	- Masyarakat belum seluruhnya memiliki mobile banking - Banyak masyarakat yang tidak bisa menggunakan mobile banking walaupun memiliki simpanan di Bank Lampung.	- Prosentase nasabah yang memiliki mobile banking masih sedikit. - Penawaran untuk mengunduh mobile banking kepada masyarakat belum optimal.	

OPD | KABAG HUKUM

4	**E-Commerce**	- Kerjasama Bank Lampung baru denganIndo maret, sehingga masih banyak e-commerce lain yang potensial belum dilakukan kerjasama - Kerjasama dengan Indomaret baru bisa dilakukan untuk pembayara n PBB-P2 dan BPHTB.	Belum terbiasa memanfaatkan e- commerce untuk melakukan transaksi khususnya transaksi pajak dan retribusi.	- Penjajagan kerjasama penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap e-commerce selain Indomaret masih belum optimal	
5	**Digitial Lainnya**	Belum memiliki sarana digital lainnya seperti e-money yang bisa dimanfaatkan baik oleh Pegawai Pemkot maupun masyarakat	- Belum maksimal memanfaatkan e- money untuk bertransaksi karena belum terbiasa. - Dirasa sedikit merepotkan karena harus selalu Top Up yang mengharuskan melalui mobile banking maupun harus ke ATM atau ke toko modern - Saldo tidak berani mengisi banyak sehingga hanya dimanfaatkan untuk pembayaran Tol		

Sumber : OPD terkait Kabupaten Lampung Barat

Sedangkan untuk Permasalahan dari sisi Jenis Penerimaan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

OPD | KABAG HUKUM

Tabel 6

Peta Permasalahan Dari Sisi Jenis Penerimaan

No	Jenis Penerimaan	Faktor Masalah			
		Pemda	Masyarakat	Bank Lampung	Infrastruktur
1.	PBB-P2	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, E-Commerce, dan kanal digital lainnya belum maksimal.	1. Masyarakat belum sepenuhnya menabung uang hasil usaha mereka dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank. 2. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki atau tidak bisa menggunakan m-banking, e-money, atau e-commerce.	Belum optimalnya sosialisasi di masing-masing teller atau di agen bank untuk mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan QRIS maupun mobile banking.	1. Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal. 2. Perluasan jaringan dan gerai ATM Bank Lampung.
2.	Pajak Hotel	Pemanfaatan kanal digitital seperti QRIS, e commerce dan kanal digital lainnya belum maksimal	1. Wajib Pajak banyak bukan nasabah Bank RKUD, dan banyak yg belum memiliki mobile banking 2. Masih ada Wajib Pajak yang tidak mau atau kurang kooperatif saat akan dipasang alat Tapping Box	1. Belum optimalnya Sosialisasi penggunaan QRIS Dinamis sebagai kanal pembayaran, 2. Teller kurang menginformasi k an ke wajib Pajak untuk menggunakan QRIS	1. Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal. 2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM Bank Lampung.
3	Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah	Pemanfaatan kanal digitital seperti QRIS, e commerce dan kanal digital lainnya belum maksimal	1. Wajib Pajak banyak bukan nasabah Bank RKUD dan banyak yg belum memiliki mobile banking 2. Masih ada Wajib Pajak yang tidak mau atau kurang kooperatif saat akan dipasang alat Tapping Box	1. Belum optimalnya Sosialisasi untuk penggunaa n QRIS Dinamis sebagai kanal pembayaran 2. Teller kurang proaktif dalam menginforma sik an ke wajib Pajak untuk penggunaan QRIS	1. Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal 2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM Bank Lampung.

OPD | KABAG HUKUM

				3. Penggunaan Virtual Account seringkali bermasalah dengan sistem bank selain bank RKUD.	
4	Pajak Reklame	Pemanfaatan kanal digitital seperti QRIS, e commerce dan kanal digital lainnya belum maksimal	1. Wajib Pajak banyak bukan nasabah Bank RKUD, dan tidak memiliki mobile banking 2. Banyak Wajib Pajak tidak berdomisili di Kabupaten Lampung Barat dan hanya ada petugas yang mengurus pembayaran pajak, sehingga sulit berkomunikasi secara langsung	1. Belum optimalnya Sosialisasi untuk penggunaan QRIS Dinamis sebagai kanal pembayaran. 2. Teller kurang proaktif dalam menginforma sik an ke wajib Pajak untuk penggunaan QRIS sebagai salah satu alternatif pembayaran 3. Penggunaan Virtual Account seringkali bermasalah dengan sistem bank diluar bank RKUD.	1. Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal 2. Perluasan Jaringan dan gerai ATM Bank Lampung
5	BPHTB	Pemanfaatan kanal digitital seperti QRIS, e commerce dan kanal digital lainnya belum maksimal	Masyarakat Wajib Pajak masih lebih suka dengan transaksi di teller karena mendapatkan bukti bayar di teller	Belum optimalnya Sosialisasi untuk penggunaan QRIS Dinamis sebagai kanal Pembayaran.	Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal
6	Retribusi layanan kesehatan di Puskesmas	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, e- commerce dan kanal digital lainnya belum maksimal	1. Masyarakat yang berobat kebanyakan lansia, jadi tidak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank	Belum optimalnya sosialisasi ke masyarakat untuk pemanfaatan QRIS maupun mobile banking	1.Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal

OPD | KABAG HUKUM

			2. Masih banyak masyarakat yang belum memilki fasilitas mobile banking dan tidak bisa menggunakan fasilitas kanal digital seperti QRIS, e commerce	Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi mobile QRIS untuk pembayaran layanan kesehatan di Puskesmas	2.Belum tersedianya jaringan free wifi di area Puskesmas
7	PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)	Pemanfaatan kanal digital seperti QRIS, e commerce dan kanal digital lainnya belum maksimal	1. Masyarakat belum sepenuhnya menabung uang hasil usaha mereka dan menggunakan fasilitas yang disediakan bank 2. Masih banyak masyarakat pemohon PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang belum memiliki atau tidak bisa menggunakan mobile banking.	Sosialisasi oleh Teller atau agen bank kurang optimal untuk penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran	Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal
8	Retribusi Pasar dan Transaksi jual beli di Pasar Tradisional	Memanfaatkan kanal Digital seperti QRIS, e- commerce dan kanal digital lainnya belum maksimal	1. Pedagang Belum Sepenuhnya menabung uang hasil usahanya dan menggunkan fasilitas yang disediakan oleh bank. 2. Masih banyak pedagang dan masyarakat berusia lanjut sehingga tidak memilki dan tidak bisa menggunakan mobile banking, e money, ataupun e commerce	Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi keoada pedagang dan masyarakat untuk menggunakan QRIS maupun Mobile banking sebagai kanal pembayaran	Penyediaan jaringan free wifi pada area pasar belum optimal
9	Retribusi IMTA (Izin Mempekerjak an Tenaga Kerja Asing)	Pemanfaatan kanal digital sebagai sarana pembayaran melalui QRIS belum maksimal	1. Tidak semua masyarakat / Pemberi Kerja memiliki rekening pada Bank Lampung 2. Masih banyak masyarakat / Pemberi Kerja yang tidak memahami penggunaan QRIS.	1. Konversi Kurs ke mata uang Rupiah saat pembayaran Retribusi 2. Pembayaran retribusi IMTA hanya dapat dilakukan pada Bank Lampung Cabang utama saja.	Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal

OPD | KABAG HUKUM

				3. Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat /Pemberi Kerja untuk penggunaan QRIS.	
	Retribusi RPH	Pemanfaatan kanal digitital seperti QRIS, e commerce dan kanal digital lainnya belum maksimal	1. Jagal belum sepenuhnya menabung uang hasil usaha mereka dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank. 2. Masih banyak Jagal yang belum memiliki atau tidak bisa menggunakan mobile banking, e money ataupun e commerce	Belum optimalnya Sosialisasi di masing masing teller ataupun di agen bank untuk mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan QRIS maupun mobile banking	Penyediaan jaringan free wifi pada area publik belum optimal

Melihat Peta Permasalahan diatas, maka sebagai pemecahan atas permasalahan yang timbul dari implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Barat perlu dibuat Peta Penyelesaian Permasalahan. Peta Penyelesaian Permasalahan ini dibuat sesuai dengan Faktor Masalah yang terdiri dari Faktor Pemerintah Daerah, Faktor Masyarakat, Faktor Bank RKUD dan juga Faktor Infrastruktur. Adapun Peta Penyelesaian Permasalahan dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

Tabel 7

Peta Penyelesaian Permasalahan

Faktor Pemerintah Daerah
1. Mengembangkan QRIS dinamis sebagai salah satu alternatif pembayaran dan mengembangkan kanal pembayaran digital lainnya seperti mobile dan internet banking. 2. Mengembangkan kerjasama dengan e-commerce (go pay, Tokopedia) dalam penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta penggunaan e-money sebagai sarana pembayaran 3. Mengarahkan para Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menjadi role model dengan bertransaksi secara non tunai melalui kanal digital (QRIS dan mobile banking)

OPD KABAG HUKUM

6	Penggunaan QRIS Dinamis, Mobile banking dan e-Commerce (Go Pay) untuk pembayaran PBB-P2	Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada WP untuk menggunakan QRIS, mobile banking dan e-Commerce sebagai sarana pembayaran PBB P2	2021 : 10% 2022 : 25%	BPKD
7	Penggunaan QRIS DInamis dan mobile banking untuk pembayaran BPHTB	Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada Wajib Pajak untuk memanfaatkan QRIS dan Mobile Banking	2022 : 75% 2023 : 100%	BPKD
8	Penggunaan QRIS , mobile banking, e_commerce dan kanal digital lainnya untuk pembayaran Retribusi Daerah	Penjajagan dan kerjasama dengan steakholder untuk pengembangan sistem pembayaran retribusi daerah secara elektronik	2022 : 15% 2023 : 25%	BPKD dan Perangkat Daerah terkait
9	Pembayaran Air Minum dengan QRIS Dinamis, M_banking, dan e_commerce	Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat untuk menggunakan QRIS, M_banking, dan e_commerce sebagai sarana pembayaran air minum	2022 : 25% 2023: 40%	PDAM Limau Kunci
10	Integrasi Sistem	Mengitegrasikan Aplikasi pajak dan retribusi daerah dengan Bank Lampung selaku bank RKUD	2022: 25% 2023: 50%	BPKD, Dinas Kominfo, Bank Lampung, pihak lainnya
11	Pembuatan atau Revisi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Melakukan revisi atau pembuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya berpedoman pada Undang-Undang 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.	2022: 25% 2023: 75%	BPKD, Bag, Hukum, dan PD terkait
12	Perluasan Jangkuan Internet dan fasilitas Free Wifi	Memperluas cakupan jangkauan internet serta penambahan fasilitas wifi gratis di area publik dan pelayanan publik	2022 : 2 area publik 2023 : 4 area Publik	Dinas Kominfo
13	Sosialasiasi kepada kaum Milenial	Memberikan Sosialisasi kepada siswa SMP dan SMA serta Mahasiswa tentan pemanfaatan kanal digital dalam bertransaksi	2023 : 200 Orang	BPKD, Dinas Kepemudaan, Pora, dan Pariwisata , Bank Lampung

OPD | KABAG HUKUM

1. Rencana Kerja Tahun 2024-2026

Sebagai tindak lanjut atas Rencana Kerja Tahun 2021-2022, maka untuk keberlanjutan (sustainable) dan peningkatan perluasan digitaliasasi daerah, perlu disusun Rencana Kerja untuk Tahun 2023-2025. Rencana Kerja Tahun 2023-2025 ini berisi kegiatan lanjutan dari Rencana Kerja Tahun sebelumnya dan terdapat juga Kegiatan baru yang mana kegiatan ini sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat.

Adapun Rencana Kerja ETPD Tahun 2023-2025 Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah ini :

Tabel 9

Rencana Kerja Tahun 2023 – 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHAPAN/ AKTIFITAS	TARGET		P I C
			2023	2024-2026	
1	Pelaksanaan Transaksi Non Tunai bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Sosialisasi dan himbauan untuk bertransaksi secara non tunai baik dengan QRIS, e-Commerce, mobile banking maupun kanal digital lainnya. Untuk awal diarahkan pembayaran PBB-P2 dan BPHTB dengan M-banking, QRIS, dan indomaret.	2022 : 25% 2023 : 50%	2024 : 70% 2025 : 90% 2026 : 100%	Seluruh OPD
2	Penggunaan QRIS Dinamis dan Mobile banking untuk pembayaran Pajak Restoran	Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada Wajib Pajak untuk memanfaatkan QRIS dan Mobile Banking	2022 : 20% 2023: 40%	2024 : 75% 2025 : 100% 2026 : 100%	BPKD
3	Penggunaan QRIS DInamis dan mobile banking untuk pembayaran Pajak Parkir	Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada Wajib Pajak untuk memanfaatkan QRIS dan Mobile Banking	2022 : 75% 2023 : 100%	2024 : 100% 2025 : 100% 2026 : 100%	BPKD
4	Penggunaan QRIS DInamis dan mobile banking untuk pembayaran Pajak Hotel	Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada Wajib Pajak untuk memanfaatkan QRIS dan Mobile Banking	2022 : 50% 2023 : 100%	2024 : 100% 2025 : 100% 2026 : 100%	BPKD

OPD KABAG HUKUM

5	Penggunaan QRIS DInamis dan mobile banking untuk pembayaran Pajak Reklame	Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada Wajib Pajak untuk memanfaatkan QRIS dan Mobile Banking	2022 : 50% 2023 : 75%	2024 : 100% 2025 : 100% 2026 : 100%	BPKD
6	Penggunaan QRIS Dinamis, Mobile banking dan e-Commerce (Go Pay) untuk pembayaran PBB-P2	Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada WP untuk menggunakan QRIS, mobile banking dan e-Commerce sebagai sarana pembayaran PBB P2	2021 : 10% 2022 : 25%	2024 : 50% 2025 : 75% 2026 : 100%	BPKD
7	Penggunaan QRIS DInamis dan mobile banking untuk pembayaran BPHTB	Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada Wajib Pajak untuk memanfaatkan QRIS dan Mobile Banking	2022 : 75% 2023 : 100%	2024 : 100% 2025 : 100% 2026 : 100%	BPKD
8	Penggunaan QRIS , mobile banking, e_commerce dan kanal digital lainnya untuk pembayaran Retribusi Daerah	Penjajagan dan kerjasama dengan steakholder untuk pengembangan sistem pembayaran retribusi daerah secara elektronik	2022 : 15% 2023 : 25%	2024 : 50% 2025 : 75% 2026 : 100%	BPKD dan Perangkat Daerah terkait
9	Pembayaran Air Minum dengan QRIS Dinamis, M_banking, dan e_commerce	Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat untuk menggunakan QRIS, M_banking, dan e_commerce sebagai sarana pembayaran air minum	2022 : 25% 2023: 40%	2024 : 50% 2025 : 75% 2026 : 100%	PDAM Limau Kunci
10	Integrasi Sistem	Mengitegrasikan Aplikasi pajak dan retribusi daerah dengan Bank Lampung selaku bank RKUD	2022: 25% 2023: 50%	2024 : 50% 2025 : 75% 2026 : 100%	BPKD, Dinas Kominfo, Bank Lampung, pihak lainnya

OPD KABAG HUKUM

11	Pembuatan atau Revisi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Melakukan revisi atau pembuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya berpedoman pada Undang-Undang 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.	2022: 25% 2023: 75%	2024 : 75% 2025 : 100% 2026 : 100%	BPKD, Bag, Hukum, dan PD terkait
12	Perluasan Jangkuan Internet dan fasilitas Free Wifi	Memperluas cakupan jangkauan internet serta penambahan fasilitas wifi gratis di area publik dan pelayanan publik	2022 : 2 area publik 2023 : 4 area Publik	2024 : 6 area publik 2025 : 10 area Publik 2026 : 15 Area publik	Dinas Kominfo
13	Sosialasiasi kepada kaum Milenial	Memberikan Sosialisasi kepada siswa SMP dan SMA serta Mahasiswa tentan pemanfaatan kanal digital dalam bertransaksi	2023 : 200 Orang	2024 : 100 Orang 2025 : 100 Orang	BPKD, Dinas Kepemudaan, Pora, dan Pariwisata, Bank Lampung
14	Sosialisasi pemanfaatan Kanal Digital untuk pembayaran Retribusi Daerah	Sosialisasi melalui Banner dan Video	80% QRIS dan Kanal Digital Lainnya	2024 : 50% 2025 : 75% 2026 : 100%	Bank Lampung dan OPD Terkait
15	Pembuatan Sistem Aplikasi Terpadu untuk Retribusi Daerah	Pembuatan satu Aplikasi terintegrasi yang menggabungkan semua Retribusi	Dibangun 1 aplikasi terintegrasi	2025	Bank Lampung dan OPD Terkait
16	Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan QRIS	Menagarahkan masyarakat yang datang ke Puskesmas maupun RSUD untuk melakukan pembayaran dengan QRIS	50%	2024 : 25% 2025: 25% 2026 : 50%	Dinas Kesehatan

OPD | KABAG HUKUM

17	Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan QRIS	Menagarahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran Uji KIR dengan QRIS	100%	2025 : 100%	Dishub

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023-2025 ini akan dilakukan evaluasi kembali pada saat penyusunan RPJMD berikutnya dan akan disesuaikan kembali agar tercipta keselarasan antara program dan kegiatan

Untuk melihat detail pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022-2023 akan ditampilkan detail kegiatan dalam Timeline seperti tertuang dalam Tabel 11 di bawah ini :

OPD | KABAG HUKUM

Tabel 10

Timeline Rencana Kerja Tahun 2021 - 2022

NO	Rencana Pengembangan Kegiatan	Tahun 2021												Tahun 2022												PIC	Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	**Pembentukan TP2DD dan Regulasi ETPD**																										
a	Pembuatan SK Bupati																										SK Bupati Lampung Barat Nomor: B/233/KPTS/IV.02/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
b	Pembentukan TP2DD Kabupaten Lampung Barat																										
c	Pembuatan Perwali ETPD																									BPKD, Bagian Hukum	Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan APBD.
2	**Koordinasi dan Rapat Teknis TP2DD**																										
a	Rapat Teknis TP2DD (data dan evaluasi)																									TP2DD	Sudah dilakukan 2 kali Rapat Teknis dengan Tim P2DD
b	Asesmen BI																									BI	Setiap Triwulan sebagai bahan evaluasi
c	High Level Meeting																									TP2DD	Akan dilaksanakan bersamaan dengan Launching Aplikasi Pajak Daerah "PM_ SANTUN"
d	Rapat Pembuatan Draft Roadmap ETPD																									TP2DD	Seluruh Tim P2DD membuat rencana kerja dan rencana aksi yang akan dituangkan dalam kertas kerja penyusunan Roadmap ETPD

OPD | KABAG HUKUM

3	**Pengembangan Aplikasi Pendukung ETP**																									
a	Pengaplikasian PM_SANTUN Terpadu untuk pelayanan pajak daerah																								BPKD	Aplikasi Pelayanan 5 Jenis Pajak Daerah yakni Pajak Hotel, Retoran, Hiburan, Air Tanah, Parkir yang terpadu dalam 1 aplikasi
4	**Pengembangan ETP menggunakan QRIS dan e-Money**																									
a	Penggunaan QRIS bagi ASN Kabupaten Lampung Barat untuk membayar PBB-P2																								OPD	Menginstruksikan ASN Kabupaten Lampung Barat untuk membayar Pajak Daerah menggunakan QRIS dan mobile banking
b	Pembayaran melalui QRIS untuk layanan kesehatan pada Puskesmas																								Diskes	Dilakukan bertahap dari Puskesmas yang paling siap secara sarana dan SDM
c	Pembayaran melalui QRIS untuk Layanan Kesehatan pada RSUD																								RSUD	Sosialisasi dan pedampingan kepada masyarakat tetap dilakukan untuk meningkatkan transaksi non tunai melalui kanal digital QRIS
d	Pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan QRIS Dinamis																								BPKD	Pemasangan Tablet/PC pada pelayanan pajak di BPKD untuk QRIS Dinamis
e	Pembayaran Pajak Daerah (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Air Tanah dan BPHTB) dengan QRIS Dinamis																								BPKD	Pemasangan Tablet/PC pada pelayanan pajak di BPKD untuk QRIS Dinamis
f	Perencanaan pembayaran Retribusi Parkir dengan QRIS																								Terminal Pasar Liwa	Dalam proses negosiasi dengan Pihak ke-3
g	Pembayaran Air Minum menggunakan QRIS dinamis																								PDAM Limau Kunci	Sosialisasi dan pedampingan kepada masyarakat tetap dilakukan untuk meningkatkan transaksi non tunai melalui kanal digital QRIS

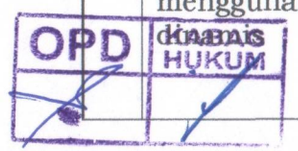

h	Pembayaran Retribusi PBG dengan QRIS																								Dinas PUPR	Sosialisasi dan pedampingan kepada masyarakat tetap dilakukan untuk meningkatkan transaksi non tunai melalui kanal digital QRIS
i	Perencanaan pembayaran Parkir Tepi Jalan Umum berbasis IT dan e-Money																								Dishub	Sosialisasi dan pedampingan kepada masyarakat tetap dilakukan untuk meningkatkan transaksi non tunai
j	Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)																								Dishub	Sosialisasi dan pedampingan kepada masyarakat tetap dilakukan untuk meningkatkan transaksi non tunai melalui kanal digital QRIS/lainnya
k	Pembayaran Retribusi Tera Ulang dengan QRIS																								Dinas Koperindag	Sosialisasi dan pedampingan kepada masyarakat tetap dilakukan untuk meningkatkan transaksi non tunai melalui kanal digital QRIS
l	Pembayaran Retribusi Pasar dengan QRIS																								Dinas Koperindag	Sosialisasi dan pedampingan kepada masyarakat tetap dilakukan untuk meningkatkan transaksi non tunai melalui kanal digital QRIS
m	Transaksi Jual Beli pada Pasar dengan QRIS Statis																								Dinas Koperindag	Sosialisasi dan pedampingan kepada masyarakat tetap dilakukan untuk meningkatkan transaksi non tunai melalui kanal digital QRIS
n	Pembayaran Parkir Elektronik pada pelataran Pasar Liwa dengan QRIS																								Dinas Koperindag	Diujicoba di Pasar X yang sudah dipasang portal parkir elektronik
0	Pembayaran Retribusi RPH dengan QRIS																								Dinas Perkebunan dan Peternakan	Diberikan pendampingan langsung bagi tukang jagal dan edukasi penggunaan QRIS
5	**Edukasi dan Sosialisasi**																									
a	Sosialisasi Penggunaan QRIS untuk transaksi di Pasar Tradisional																								Dinas Koperindag	Sosialisasi kepada masyarakat baik pedagang pasar maupun pembeli terus menerus dilakukan

OPD HUKUM

b	Sosialisasi Penggunaan QRIS Dinamis untuk pembayaran pajak daerah																									BPKD	Dilakukan secara kontinyu dan massif untuk meningkatkan transaksi dengan kanal digital
c	Sosialisasi Penggunaan QRIS untuk pembayaran Retribusi Daerah																									OPD terkait	Dilakukan oleh masing masing OPD terkait secara terus menerus serta edukasi dan pendampingan langsung kepada wajib retribusi
d.	Sosialisasi kepada kaum milenial tentang pemanfaatan kanal digital																									Dinas Kepemudaan dan Pora	Sosialisasi kepada siswa SMP, SMA dan Mahasiswa agar menularkan kepada orang tua masing masing untuk bertransaksi dengan kanal digital

KABAG HUKUM

4. TARGET ETPD

NO	URAIAN	JUMLAH WP/ TRANSAKSI	TARGET ETPD										PENANGGUNG JAWAB
			2021		2022		2023		2024		2025		
			Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	
	TARGET ETPD PAJAK DAERAH												
1	Pajak Hotel	604 WP	100%	0%	75%	25%	50%	50%	25%	75%	5%	95%	BPKD
2	Pajak Restaurant	1.076 WP	100%	0%	60%	40%	50%	50%	25%	75%	10%	80%	BPKD
3	Pajak Hiburan	185 WP	100%	0%	75%	25%	50%	50%	25%	75%	5%	95%	BPKD
4	Pajak Reklame	291 WP	100%	0%	75%	25%	50%	50%	25%	75%	5%	95%	BPKD
5	PPJ	1 WP	100%	0%	100 %	0%	100 %	0%	100 %	0%	100 %	0%	BPKD
6	Pajak Parkir	118 WP	100%	0%	75%	25%	50%	50%	15%	85%	0%	100 %	BPKD
7	Pajak Air Tanah	0 WP	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	BPKD
8	PBB-P2	142.100 WP	100%	0%	75%	25%	50%	50%	25%	75%	10%	90%	BPKD
9	BPHTB	5.929 Trx	100%	0%	90%	10%	75%	25%	50%	50%	40%	60%	BPKD
	TARGET ETPD RETRIBUSI DAERAH												
A	RETRIBUSI JASA UMUM												
1	Pelayanan Kesehatan		100%	0%	70%	30%	60%	40%	50%	50%	25%	75%	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan		0%	0%	75%	25%	50%	50%	25%	75%	0%	100 %	DLH

OPD KABAG HUKUM

3	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		0%	0%	55%	45%	15%	85%	0%	100 %			Dishub
4	Pengujian Kendaraan Bermotor		100%	0%	50%	50%	20%	80%	0%	100 %			Dishub
5	Pelayanan Tera/Tera Ulang		100%	0%	50%	50%	25%	750 %	0%	100 %			Diskoperindag
B	RETRIBUSI JASA USAHA												
1	Perpanjangan Ijin Trayek		100%	0%	50%	50%	25%	75%	0%	100 %			Dishub
2	Retribusi Terminal		100%	0%	40%	60%	20%	80%	0%	100 %			Dishub
3	Retribusi Rumah Potong Hewan		0%	0%	60%	25%							Dnas Pertanian
C	RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU												
1	Persetujuan Bangunan Gedung (IMB)		75%	25 %	50%	50%	25%	75%	0%	100 %			PUPR
2	Ijin Tempat Penjualan Mikol		0%	0%	75%	25%	50%	50%	25%	75%	0%	100 %	Diperindag
3	Perpanjangan IMTA		100 %	0%	75%	25%	60%	40%	50%	50%	15 %	85%	Disnaker

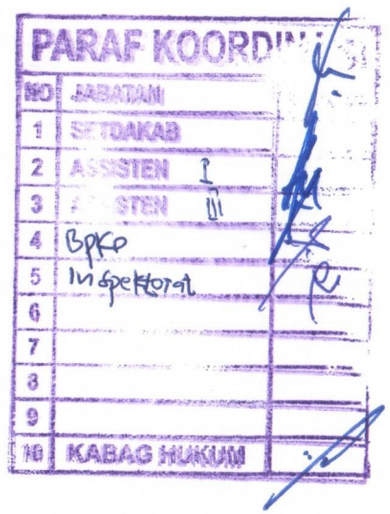

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS